



## NOTA KESEPAKATAN

**ANTARA  
PEMERINTAH KOTA MAGELANG  
DENGAN  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET**



**TENTANG  
KERJA SAMA TENTANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA  
MASYARAKAT, DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
DI KOTA MAGELANG**

Nomor : 9 Tahun 2020

Nomor : 50.1/UN27/KS/2020

Pada hari ini **Senin**, tanggal **Tiga** bulan **Agustus** tahun **Dua Ribu Dua Puluh** (03-08-2020 ), dibuat dan ditandatangani Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota Magelang dengan Universitas Sebelas Maret, oleh dan antara :

- I. **Ir. H. SIGIT WIDYONINDITO, MT** : **Walikota Magelang**, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.33-496 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Walikota Magelang Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kota Magelang, berkedudukan di Jln. Jend. Sarwo Edhie Wibowo Nomor 2, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
  
- II. **Prof. Dr. JAMAL WIWOHO, SH, MHum** : Rektor Universitas Sebelas Maret, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12449/M/KP/2019 tanggal 11 April 2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sebelas Maret periode Tahun 2019 - 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Universitas Sebelas Maret,

berkedudukan di Jalan Ir. Sutami 36A  
Surakarta, selanjutnya disebut sebagai  
**PIHAK KEDUA.**

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Pemerintah Kota Magelang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang mempunyai tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kota Magelang.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret dan dengan susunan organisasi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 73 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas, yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- c. Bahwa **PARA PIHAK** masing-masing memiliki komitmen bersama dalam upaya peningkatan kualitas layanan publik dan kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerja sama yang saling menguntungkan.

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerjasama di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Kerja Sama Daerah; *f*

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Dengan Pihak Ketiga;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 112/O/2004 tentang Statuta Universitas Sebelas Maret;
12. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Kerjasama Universitas Sebelas Maret.

### **Pasal 1**

#### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Nota Kesepakatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memenuhi amanah regulasi, dan meningkatkan kinerja aparat pemerintahan di dalam mencapai visi dan misi Kota Magelang.
- (2) Nota Kesepakatan ini bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan kapasitas institusi **PARA PIHAK** dalam bidang Pemerintahan dan Pembangunan.

### **Pasal 2**

#### **OBJEK DAN RUANG LINGKUP**

- (1) Objek Nota Kesepakatan ini adalah Kerjasama Bidang Pemerintahan dan Pembangunan antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** sesuai dengan lingkup kewenangannya.
- (2) Ruang Lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:
  - a. Pendidikan;
  - b. Penelitian;
  - c. Pengabdian kepada Masyarakat;
  - d. Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
  - e. Bidang-bidang lain yang dipandang perlu dan disepakati oleh **PARA PIHAK**.

### **Pasal 3**

#### **SUMBER BIAYA**

Segala biaya yang timbul atas pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada masing-masing **PIHAK** sesuai dengan kewenangannya dan sesuai kemampuan masing-masing yang dananya dapat bersumber dari APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. *f*

**Pasal 4**  
**JANGKA WAKTU**

Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu selama 2 (tahun) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini, dan dapat diperpanjang sesuai dengan Kesepakatan **PARA PIHAK**.

**Pasal 5**  
**PELAKSANAAN**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat melaksanakan Nota Kesepakatan ini secara sinergi dan akan dituangkan dalam Rencana Kerja atau bentuk lainnya sebagai bentuk tindak lanjut dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) Dalam melaksanakan Rencana Kerja atau bentuk lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **PARA PIHAK** dapat menunjuk dan/atau menguasai kepada unit kerja masing-masing sesuai bidang tugasnya.

**Pasal 6**  
**LAIN-LAIN**

Segala sesuatu yang belum cukup diatur atau perubahan-perubahan yang dianggap perlu dalam Nota Kesepakatan ini oleh **PARA PIHAK**, akan diatur kemudian dalam addendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

**Pasal 7**  
**PENUTUP**

Demikian Nota Kesepakatan ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada bagian awal Nota Kesepakatan ini, dibuat dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) di antaranya bermaterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama. *p*

**PIHAK KEDUA**

**PIHAK KESATU**

  
  
Prof. Dr. **JAMAL WIWOHO, SH, MHum**  
REKTOR

  
  
Ir. H. **SIGIT WIDYONINDITO, MT**